

ABSTRAK

Penggunaan *nominee* dalam perjanjian sewa-menyewa tanah oleh warga negara asing di Indonesia menimbulkan permasalahan hukum terkait kedudukan hukum (*legal standing*) dan pertanggungjawaban perdata para pihak. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi hukum terhadap konsep *nominee* serta pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan kedudukan *nominee* berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 76/PDT/2017/PT DPS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *nominee* dalam perjanjian sewa-menyewa pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang berfungsi sebagai pemberian kuasa dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Namun, dalam putusan tersebut hakim menafsirkan *nominee* sebagai pemegang hak formal, sehingga *beneficiary* tidak diakui memiliki *legal standing* untuk menggugat. Penafsiran ini dinilai formalistik dan tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata mengenai pemberian kuasa. Selain itu, konstruksi hubungan hukum antara pemilik tanah, *nominee*, dan *beneficiary* menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan pertanggungjawaban perdata. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih substantif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Kata Kunci: *Nominee*, Sewa-Menyewa Tanah, Warga Negara Asing, *Legal Standing*, Pertanggungjawaban Perdata.